



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/93 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TAGIHAN PENERBANGAN BERSUBSIDI
PT. SRIWIJAYA AIR TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran verifikasi tagihan Penerbangan Bersubsidi PT. Sriwijaya, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi Tagihan Penerbangan Bersubsidi PT. Sriwijaya Air Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

4. Peraturan/2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Tagihan Penerbangan Bersubsidi PT. Sriwijaya Air Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan verifikasi tagihan berdasarkan data rute penerbangan, jadwal penerbangan serta data penumpang pesawat berdasarkan manifest.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Februari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 April 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.

NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/93 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TAGIHAN
PENERBANGAN BERSUBSIDI PT. SRIWIJAYA
AIR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
II. Penanggungjawab : Kadis Perhubungan Provinsi Papua Tengah
III. Ketua : Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah
IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Setda
V. Sekretaris : Kepala Bandara Unit Penyelenggara Bandar Udara
Douw Aturure
VI. Anggota : 1. Kepala Divisi Revenue Accounting (PT. Sriwijaya Air)
2. Kepala Divisi Channel Distribution dan Promotion
(PT. Sriwijaya Air)
3. Kabid Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan
4. Sekretaris Dinas Perhubungan
5. Kabid. Penyusunan Anggaran Daerah pada BPPKAD
6. Kabid. Perbendaharaan, Akutansi dan Pelaporan
pada BPPKAD
7. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas
Perhubungan
8. Kasubid. Perbendaharaan pada BPPKAD
9. Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
Perdasi dan Perdasus pada Biro Hukum Setda
10. Bendahara Pengeluaran BPPKAD

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002